# KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERDA KABUPATEN/KOTA SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.137/PUU-XIII/2015

## **JURNAL**



**Disusun Oleh:** 

**IMRON AFANDY** 

NIM: 1310112006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Setelah Lahirnya Putusan MahkamahKonstitusi No.137/PUU-XIII/2015 (Imron Afandy)

#### **ABSTRAK**

Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, norma susila dan kebijakan pusat telah dibatalkan oleh Menteri dan Gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat dengan kewenangan yang diberikan berdasar pada sebagian Pasal 251 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan tahun 2016

Sementara sebagaian pasal 251 dimaksud telah dinyatakan inskontitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.137/PUU-XIII/2015, tanggal 31 Maret 2017 artinya Menteri dan Gubernur tidak memiliki lagi kewenangan untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bermasalah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran singkat tentang kajian yuridis akibat hukum terhadap pembatalan perda kabupaten/kota setelah lahirnya putusan mahkamah konstitusi ini. Subjek penelitian setiap dokumen yang berkaitan dengan pembatalan perda, subjek dimaksud antara lain risalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015, Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi, Daftar Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan/direvisi dari kementerian Dalam Negeri. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa perda kabupaten/kota yang terlanjur dibatalkan sebelum lahirnya putusan mahkamah konstitusi ini tetap batal dan sah.

Kata Kunci : Pembatalan, Perda Kabupaten/Kota, Akibat Hukum

Juridical Study Against Cancellation of Regency / City Regulation After the Constitution of the Constitutional Court Decision No.137/ PUU-XIII/2015 (Imron Afandy)

#### **ABSTRACT**

The municipal regulation in contradiction to the higher Legislation Regulations / contrary to the public interest, moral norms and central policies has been canceled by the Minister and the Governor as the representative of the central government with the authority granted under part 25 of Law 25 of 2014 On Regional Government until 2016

While some of the intended Article 251 have been declared unconstitutional and have no binding legal force by the Constitutional Court through the verdict No.137/PUU-XIII/2015 March 31, 2017 means that the Minister and the Governor no longer have the authority to cancel the troubled City District Regulations. This research is conducted simply discription about juridical study due to law on the cancellation of regulation of regency city area after the issuance of decision of this Constitutional Court. Research subject of each document relating to the cancellation of local regulations, the subject referred to is the minutes of Constitutional Court Decision No.137/PUU-XIII/2015, Instruction of the Minister of Home Affairs Number: 582/476/SJ, on Revocation of Amendment to Regulation of Regional Head, Local Regulation and Decision Making Inhibiting Bureaucracy and Investment License, List of City / Regulations revoked from the Ministry of Interior. Data analysis is descriptive qualitative

The results of the study indicate that the district or city regulation that has been canceled prior to the birth of the Constitutional Court ruling remains void and legitimate.

Keywords: Cancellation, Regency or City Regulation, Legal Effect

#### A. Pendahuluan

Reformasi telah mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, ditandai dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya memaksimalkan potensi yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hambatan pelaksanaan otonomi Tuntutan masyarakat diwujudkan secara nyata dengan otonomi daerah dan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat tidak terlalu Pemerintahan mengatur daerah. daerah diharapkan memainkan perannya memajukan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk itu dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah, sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar terwujudnya sebuah organisasi yang efektif efisien menuju good governance Pemerintahan Daerah memerlukan sebuah peraturan dalam mengelola daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda).

Berbagai Perda yang memuat penyelenggaraan otonomi daerah; penyelenggaraan tugas perbantuan; penjabaran lebih lanjut Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi dan; materi lokal yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasar pada potensi dan karakteristik daerahnya. Namun Perda yang dibentuk tersebut tidaklah mutlak dapat diterima oleh masyarakat atau pihak-pihak yang diatur oleh peraturan itu sehingga ada pihak yang diuntungkan dan sebaliknya. Untuk itu ada pengujian Perda terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang lain Perda tunduk pada sistem hierarki dengan demikian Perda dibatalkan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Fakta di lapangan Menteri Dalam Negeri di tahun 2016 telah membatalkan Perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan pusat, 3.031 meliputi Perda sebanyak 1765 Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri dan 1266 Perda Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Pembatalan perda oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur ini berpijak pada pasal 251 ayat (2), (3), (4) dan (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebuah kewenangan yang diberikan sebagai pejabat yang mewakili Pemerintahan Pusat untuk membatalkan Perda yang bertentangan.

Sementara itu sebagaimana pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945memberikan amanah bahwa kewenangan pengujian (judicial Review) Peraturan Perundang di bawah Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Hal ini telah terjadi ketidakserasian antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.Terhadap pembatalan Perda khususnya Perda Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota merasa keputusan ini merugikan dan melanggar konstitusi. Selanjutnya Melalui Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota (APKASI) melakukan gugatan untuk dilakukan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya sebagian pasal 251.

Sejak tahun 2015 tanggal 14 September 2015, 7 Oktober 2015, 9 Oktober 2015, 12 Oktober 2015, 14 Oktober 2015, 30 November 2015. 1 Desember 2015. 4 Desember 2015. dan 6 Januari 2016 APKASI dalam hal ini diwakili oleh ketua umum yaitu Mardani H. Marning, S.H., M.Sos dan Sekretaris Jenderal yaitu Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah, M.Agr. beserta 46 PemerintaanDaerah Kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh masingmasing bupatinya memberi kuasa kepada Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum APKASI mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di hadapan Mahkamah bertanggal 23 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Oktober 2015 Akta berdasarkan Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 277/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 November 2015.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagian pengujiandari pasal 251 ayat (2), ayat (3), (4) dan ayat (8) Undang —Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diajukan oleh APKASI dan 46 Pemerintah Kabupaten/Kota . Mahkamah Konstitusi menyatakan mekanisme pembatalan PerdaKabupaten/Kota oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri adalah Inskonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015".

Employee engagement memiliki kaitan lain dalam perilaku organisasi. Gagasan dalam perilaku organisasi ini berbicara tentang hubungan karyawan dengan organisasi. Sebagai salah satu gagasan dalam perilaku organisasi, employee engagement berbeda dengan gagasan lain seperti komitmen organisasi. Berdasarkan uraian diatas penulis meneliti hubungan employee engagement dan kepuasan kerja terhadap kinerja, maka penulis memilih judul yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, yaitu " Hubungan Employee engagement dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan".

#### **B.** Metode Penelitian

Metode Penelitian

Untuk menjamin kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sebagai pedoman dalam melakukan analisis terhadap data hasil penelitian.

### Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Perundang-Undangan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang tangani.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembatalan Perda yang bermasalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Produk hukum daerah Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, apabila bertentangan maka pengujiannya (Judicial Review) dilakukan ke Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembatalan Perda pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diaturdi Pasal 136 ayat (4), menentukan bahwa Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kemudian lebih lanjut pembatalan Perda diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang ini yang menyatakan:

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud pada ayat (3), pada dimaksud dinyatakan berlaku.

Selanjutnya pembatalan Perda Kabupaten/Kota di atur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda sebagai pejabat yang mewakili Pemerintahan Pusat(executive review). Ketentuan tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota ini dapat kita lihat pada pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) yang menyatakan:

Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan, Bupati/Wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali kota diterima.

Lebih lanjut mekanisme keputusan pembatalan Perda yang bermasalah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah menerbitkan Instruksi Mendagri 582/476/SJ Nomor: tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Peraturan Kepala Daerah Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Instruksi Perizinan Investasi. ini ditetapkanpada 16 Februari 2016.

Dalam Instruksi Mendagri itu Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/mengubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrai dan perizinan investasi.

Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi vang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantukan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq Kepala Biro Hukum Provinsi atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan. Bupati dan Walikota melaporkan perkembangan pencabutan/perubahan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menghambat birokrasi dan perizinan

investasi kepada Gubernur setiap bulan pada Minggu Pertama. Gubernur melaporkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah dicabut/diubah dan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan pada Minggu Kedua. Dalam hal penyusunan pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, Pemerintah Daerh Provinsi dapat berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi.

Tindaklanjut Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tersebut di atas Gubernur dan Bupati/Walikota harus mencabut/merevisi Perda yang bermasalah, sebagai hasilnya pada tanggal 21 Juni 2016 Kemendagri telah merilis informasi ke publik Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Yang Dibatalkan/Revisi yang telah dibatalkan.

Hasil telaah dari daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Yang Dibatalkan/Revisi sebagaimana tersebut diatas terinci sebagai berikut:

112 Peraturan atau Keputusan Menteri dalam Negeri yang dibatalkan/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri

1765 pembatalan terhadap Kabupaten/Kota dibatalkan/dicabut/direvisi oleh Mendagri sedangkan 1266 oleh Gubernur, mulai dari Kabupaten Aceh Barat sampai Kabupaten Kota Jayapura, antara lain Perda pengelolaan tentang pertambangan, bermacam-macam restribusi, penyelenggara administrasi kependudukan, perkebunan, pengelolaan barang milik daerah, pajak (hotel, restaurant, hiburan dan reklame), pajak daerah, telekomunikasi dan menara telekomunikasi, irigasi, izin (gangguan, membangun), pengelolaan air tanah, dimana ke 3.031 tersebut dengan indentitas nomor Perda tahun 2002 sampai 2015. Dari data tersebut menujukkan

bahwa pembatalan dilakukan terhadap perda yang telah berlaku.

Sementara itu Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Terhadap Undang - Undang adalah Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan sehingga pengujian ini disebut judicial review.

Berdasarkan uraian di atas, telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dengan pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur). Tumpang tindih kewenangan itulah kemudian Kepala Daerah Seluruh Indonesia melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam hal ini diwakili oleh ketua umum yaitu H. Marning, S.H.,M.Sos Mardani Sekretaris Jenderal yaitu Prof. Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah, M.Agr. beserta 46 Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Bupatinya memberi kuasa kepada Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum APKASI mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di hadapan Mahkamah bertanggal 23 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 277/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 November 2015.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menilai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Menteri untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, pada tingkatan Kabupaten/Kota atau Provinsi dan juga terhadap Peraturan Gubernur Bupati/Walikota. Kewenangan tersebut merupakan executive review yang dapat digunakan kesewenang-wenangan untuk

Pemerintah Pusat dan cenderung mengarah resentralisasi.

Executive review secara represif yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menurut Pemohon, merupakan kompetensi Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan negara tertinggi dari peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Oleh karena itumenurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 251 (2), ayat (3), (4) dan ayat (8) harus dinyatakan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan sebagian pengujiandari pasal 251 yaitu ayat (2), ayat (3), (4) dan ayat (8) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diajukan oleh APKASI dan 46 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "Perda Kabupaten /Kota dan" dalam pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Mengenai aspek yuridis Pembatalan Perda Kabupaten/ lahirnya putusan Mahkamah 137/PUU-XIII/2015 Konstitusi Nomor sebagaimana hal tersebut diatas maka tidak lepas dari dampak yuridis tidak berlakunya lagi sebagian Pasal 251 yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8), sehingga pembatalan Perda Kabupaten/Kota bukanlah kewenangan dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri lagi. Akan tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 joncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015 (Putusan MK) adalah bahwa keputusan Pembatalan Perda Kabupaten/Kota, tidak memenuhi syarat sah materiil, maka pembatalan tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut hukum.

Namun demikian waktu berlakunya putusan MK berdasarkan norma bahwa suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak berlaku surut. Akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul terhadap sebagian pasal 251 Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga tidak berlaku surut, artinya Undang-Undang ini mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat dalam mengatur pembatalan Perda Kabupaten/Kota berdasar atas norma ini tetap berlaku. Hal pemberlakuan ketetapan ini selaras dengan doktrin bahwa Jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Sehingga Akibat hukum terhadap Perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan setelah lahirnya putusan MKtetap batal. Kedepan seharusnya tidak ada lagi Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebagian Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan norma yang memberikan kewenangan Gubernur atau Menteri untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota, sudah dinyatakan inskonstitusional dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015 (Putusan MK), maka sejak saat itu Gubernur atau Menteri tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota.

Namun demikian oleh karena putusan MK tersebut tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka akibat hukum Perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan setelah Lahirnya Putusan MK ini tetap batal.

# E. Saran

Dengan hasil pembahasan tersebut penulis memberikan saran agar legeslatif dan executif meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar lembaga dalam:

- 1. Menyusun dan membuat Peraturan Perundang-Undanganagar lebih cermat memperhatikan kaidah dalam dan Sinkronisasi hierarkhi Perundang-Undangan, Pembentukan Organ pembuat produk hukum diharap bijak dalam Pembuatan kebijakan dan menggunakan kewenangannya benar, apabila tidak maka selain produk hukum yang dihasilkan tidak sah, tidak bermanfaat bagi publik ataupun instansi namun juga merugikan masyarakat.
- 2. Melaksanakan putusan MK hanya mengandalkan kerjasama/hubungan baik MK sebagai lembaga judicial dengan organ-organ pembentuk Perda Kabupaten/Kota(DPRD dan Bupati/Walikota), serta organ pelaksana Perda Kabupaten/Kota. Sehingga, jika tidak ada niat baik dari ketiga lembaga tersebut, maka putusan tersebut sulit direalisasikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku literatur
- Abdul Latif, dkk., Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogjakarta, Total Media, 2009
- Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar, 2007, Artikel dalam Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jogjakarta, JurnalMimbar Hukum.
- Encik Muhammad Fauzan, 2008, Pembentukan Perda, Surabaya, Imsa Media Utama
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, Hukum Tata Negara Indonesia, Malang, Setara Press
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2017, Pedoman Penulisan Hukum, Jember, Fakultas Hukum Muhammadiyah Universitas Jember
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius
- Marbun BN, 2005, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Jakarta, Pustika Sinar Harapan
- Maruar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Sri Soemantri, 1997, Hak Uji Material di Indonesia, Bandung Alumni
- SF Marbun & Moh.Mafud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Jogjakarta, Liberty
- Peraturan Perundang-Undangan
- UUD 1945, TAP MPR Nomor XV/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 tahun 2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 Agustus 2016.
- Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ
  Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan
  Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah
  Dan Keputusan Yang Menghambat
  Birokrasi Dan Perizinan Investasi, 16
  Februari 2016

## Sumber Internet

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Berita Kemendagri, Pembatalan Perda, www.kemendagri.go.id.April 2017
- Kompas, Polemik Kewenangan Pembatalan Perda. www.compas.com, April 2017